



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor :96-K / PM II-09 / AD /VI / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Cilodong dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Agustinus Riyan
Pangkat, NRP	: Prada, 31180746100996
Jabatan	: Tabanyanmu 2 rumu Rai P
Kesatuan	: Yonarmed 9/2/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Tigur, 15 Juli 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katolik
Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 9/2/1 Kostrad Purwakarta.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG,tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-02/A-02/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenarmed 2/1 Kostrad Nomor Kep/122/V/2020 tanggal 30 Mei 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/66/K/AD/II-08/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/96-K/PM.II-09/AD/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor: Tap/96-K/PM.II-09/AD/VI/2020 tanggal 22Juni 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/96-K/PM.II-09/AD/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Surat jawaban terakhir dari Danyonarmed 9/2/1 Kostrad Nomor B/849/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 menerangkan bahwa Prada Agustinus Riyan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan Yon Armed 9/2/1 karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/66/K/AD/II-08/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: " Desersi dalam waktu damai ", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa yang ditandatangani oleh Pasi 2/Ops Yonarmed 9/2/1 Kostrad a.n Lettu Arm M. Yuhaz C, ST. Han NRP 111300189310091

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor : 96-K/PM.II-09/AD/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah " Desersi dalam waktu damai ".

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/II/2020/idik tanggal 14 Februari 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 24 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Penyidik Subdenpom III/3-4 Purwakarta.

4. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung yang pertama Nomor: B/751/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020, surat panggilan ke-2 Nomor B/815/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1366/XI/2020 tanggal 6 November 2020 namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Satuan

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Danyonarmed 9/2/1 Kostrad Nomor B/849/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang menerangkan Praka agustinus Riyan NRP 31180746100996 Ta Yonarmed 9/2/1 Kostrad, sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi dan tidak adanya kepastian bahwa Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa karena sudah ada jawaban dari Kesatuan Terdakwa.

7. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

8. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, untuk persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

9. Bahwa Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan namun tidak hadir tanpa keterangan dan sesuai Surat jawaban terakhir dari Kesatuan Terdakwa Danyonarmed 9/2/1 Kostrad Nomor B/849/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 sesuai dengan berita acara tidak diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/3-4 Pwk tanggal 24 Februari 2020, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Ma Yonarmed 9/2/1 Kostrad Purwakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Dikmata gelombang 1 TA 2018 Kodam XII/Tpr dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinam aktif di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dengan jabatan Tabanyanmu 2 rumu Rai P dengan pangkat Prada NRP 31180746100996.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Serda Diki Darmawan (Saksi-2) Terdakwa tidak hadir selanjutnya Saksi-2 melapor kepada Serka Yusuf Basar (Saksi-1) yang kemudian mengecek barak remaja Yonarmed 9/2/1 Kostrad bersama seluruh anggota Yonarmed 9/2/1 Kostrad dan di area Asrama namun Terdakwa tidak diketemukan.
- c. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan sekarang.
- d. Bahwa pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi nomor HP Terdakwa namun sudah tidak aktif kemudian mencari ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, sarana transportasi seperti Stasiun KA Purwakarta, Stasiun KA Cikampek, Damri tujuan Soetta dan Halim, Travel, Area gerbang tol Sadang dan Cikampek namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, selanjutnya Pihak Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/3-4 Pwk sesuai Surat Pelimpahan dari Danyonarmed 9/2/1 Kostrad Nomor B/203/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
- e. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, tidak diketahui keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/3-4 Pwk.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Pasal 87 Ayat (1)ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Yusuf Basar
Pangkat, NRP : Serka, 21060064281084
Jabatan : Baur Intel Simayon Raima
Kesatuan : Yonarmed 9/2/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 19 Oktober 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 9/2/1 Kostrad Jl. Raya Sadang Purwakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib saat apel pagi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin yang sah dari Komandan satuan dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan tanpa pernah menghubungi atau memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya serta kegiatannya.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dari laporan Serda Diki Darmawan dan sampai dengan sekarang belum kembali kesatuan sehingga hak-hak Terdakwa seperti gaji, tunjangan kinerja (remonerasi) maupun ULP sudah dihentikan/diajukan scorsing oleh Kesatuan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi apabila anggota akan pergi meninggalkan dinas harus melalui prosedur perijinan yang sah dan ketentuan tersebut juga diketahui oleh Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi Saksi maupun satuan baik satuan untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada pernyataan perang dengan negara lain.

Saksi-2

Nama lengkap : Diki Darmawan
Pangkat, NRP : Serda, 31050694580384
Jabatan : Bahar Chasis Siharran Raima
Kesatuan : Yonarmed 9/2/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 30 Maret 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 9/2/1 Kostrad Jl. Raya Sadang Purwakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 06.30 Wib saat mau melaksanakan apel pagi melaksanakan pengecekan anggota dan saat itu Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sehingga Saksi memerintahkan tamtama remaja yang lain untuk mengecek ke Barak Remaja namun hasilnya nihil.

3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa merasa berat menjadi anggota TNI AD dan ingin kembali menjadi petani sawit saat masih sipil.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi apabila anggota akan pergi meninggalkan dinas harus melalui prosedur perijinan yang sah dan ketentuan tersebut juga diketahui oleh Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi Saksi maupun satuan baik satuan untuk memberitahukan keberadaannya.

6. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada pernyataan perang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer kepersidangan berupa surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa yang ditandatangani oleh Pasi 2/Ops Yonarmed 9/2/1 Kostrad a.n Lettu Arm M. Yuhaz C, S T. Han NRP 111300189310091.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut semuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Dikmata gelombang 1 TA 2018 Kodam XII/Tpr dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dengan jabatan Tabanyanmu 2 rumu Rai P dengan pangkat Prada NRP 31180746100996.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Serda Diki Darmawan (Saksi-2) Terdakwa tidak hadir selanjutnya Saksi-2 melapor kepada Serka Yusuf Basar (Saksi-1) yang kemudian mengecek barak remaja Yonarmed 9/2/1 Kostrad bersama seluruh anggota Yonarmed 9/2/1 Kostrad dan di area Asrama namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi nomor HP Terdakwa namun sudah tidak aktif kemudian mencari ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, sarana transportasi seperti Stasiun KA Purwakarta, Stasiun KA Cikampek, Damri tujuan Soetta dan Halim, Travel, Area gerbang tol Sadang dan Cikampek namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, selanjutnya Pihak Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/3-4 Pwk sesuai Surat Pelimpahan dari Danyonarmed 9/2/1 Kostrad Nomor B/203/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, tidak diketahui keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar sepengetahuan Saksi apabila anggota akan pergi meninggalkan dinas harus melalui prosedur perijinan yang sah dan ketentuan tersebut juga diketahui oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/3-4 Pwk.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa merasa berat menjadi anggota TNI AD dan ingin kembali menjadi petani sawit saat masih sipil.

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada pernyataan perang dengan negara lain.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini, begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan..

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 16 Nopember 2020 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 16 Nopember 2020, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tersebut adalah selama 308 (tiga ratus delapan) hari.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang,

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tandapangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dengan jabatan Tabanyanmu 2 Rumu Rai P dengan pangkat Prada NRP 31180746100996

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Danmenarmed 2/1 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/122/V/2020 tanggal 30 Mei 2020 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Yonarmed 9/2/1 Kostrad.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI-AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyi kan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Serda Diki Darmawan (Saksi-2) Terdakwa tidak hadir selanjutnya Saksi-2 melapor kepada Serka Yusuf Basar (Saksi-1) yang kemudian mengecek barak remaja Yonarmed 9/2/1 Kostrad bersama seluruh anggota Yonarmed 9/2/1 Kostrad dan di area Asrama namun Terdakwa tidak diketemukan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, tidak diketahui keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila akan pergi meninggalkan dinas harus melalui prosedur perijinan yang sah dan ketentuan tersebut juga diketahui oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak melakukannya.

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa perbuat Terdakwa yang pergi meninggalkan dinas tanpa melalui prosedur perijinan yang berlaku di satuannya padahal Terdakwa mengetahui prosedur tersebut namun Terdakwa sejak tanggal 13 Januari 2020 dan bahkan hingga perkaranya diputus pada tanggal 16 Nopember Terdakwa belum kembali ke kesatuan hal ini menunjukkan pada Terdakwa telah dengan sengaja tidak berkeinginan untuk kembali kekesatuan dan menjadi prajurit yang baik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dibuka sidang hingga diputus perkaranya secara in absensia oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 16 November 2020 atau selama ± 308 (tiga ratus delapan) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir .

2. Bahwa benar waktu selama ± 308 (tiga ratus delapan) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasnyanya sehingga dengan sesuka hatinya meninggalkan dinas tanpa ijin hal ini menunjukkan bahwa rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa yang seharusnya dijunjung tinggi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya dan perbuatan Terdakwa dapat merugikan satuannya karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa dialihkan kepada personel yang lain, sementara personel tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit lagi dan ingin menjadi petani kelapa sawit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI khususnya TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.

4. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 Januari 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan di putus pada tanggal 16 Nopember 2020 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI-AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek kepentingan TNI dan khususnya satuan Terdakwa maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak dimiliki oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya agar tidak berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta tidak mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer Terdakwa dipecat dari dinas militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa yang ditandatangani oleh Pasi 2/Ops Yonarmed 9/2/1 Kostrad a.n Lettu Arm M. Yuhaz C, ST. Han NRP 111300189310091.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agustinus Riyan, Prada, 31180746100996, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa yang ditandatangani oleh Pasi 2/Ops Yonarmed 9/2/1 Kostrad a.n Lettu Arm M. Yuhaz C, ST. Han NRP 111300189310091.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanik Suwarni, S.H, M.H Kolonel Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua dan Surya Saputra, S.H, M.H, Mayor Chk NRP 21930028680274 serta Sunti Sundari S.H, Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Aria Rumiangsih, S.H. Mayor Chk (K) NRP 2920034310171, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanik Suwarni, S.H, M.H

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Chk (K) NRP 548707

Hakin Anggota I

Hakim Anggota II

Surya Saputra, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 21930028680274

Sunti Sundari S.H
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)